



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2019/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHRISTIAN SANCHO, S. SOS, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Direktur PT ENERGI GROUND KALIMANTAN, bertempat tinggal di Jalan Kenanga No.1.B, RT 002/RW 005, Kelurahan Langkai, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada "NADUH, SH & REKAN", berkantor di Jalan Sapan Raya No. 7 RT. 09 RW. IX Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan / Tergugat;

Lawan

SUDIRMAN, Pekerjaan Karyawan, Jabatan Kepala Cabang PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Alamat Jalan RTA Milono No 441, RT 004/RW 013, KM 4, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada GIDEON SILAEN, SH, Advokat-Penasihat Hukum berkantor di Jalan Camar I No. 15 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan / Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Januari 2019 Nomor 2/Pen.PDT/2019/PT PLK tentang penunjukan

Hal.1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya 10 Januari 2019 Nomor 2/Pen.PDT/2019/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 50/Pdt.Plw/2018/PN Plk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya tanggal 2 Mei 2018 dan diadakan perbaikan tanggal 25 Juli 2018 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan surat Relas pemberitahuan putusan Verstek kepada pelawan (semula tergugat dalam perkara nomor 50/Pdt.G/2018/PN.PLK Pengadilan Negeri Palangka Raya), Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 atas diputusnya Verstek perkara perdata Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK, tertanggal 9 Mei 2018, dalam perkara antara pelawan dengan terlawan, yang mana dalam perkara Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK, pelawan sebagai tergugat sementara terlawan sebagai penggugat;
2. Bahwa adapun amar putusan Verstek perkara perdata Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK, yang diputus tanggal 9 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
 - b. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan Verstek;
 - c. Menyatakan tergugat Wanprestasi/cidera janji tidak membayar angsuran Rp. 7.970.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan Maret 2015, berdasarkan perjanjian pembiayaan sewa guna usaha nomor: 080913200404 tanggal 12 September 2013 terhadap kendaraan bermotor truck tangki mitsubishi FE 74 HD Nomor Polisi KH 8512 AM dan angsuran Rp.7.970.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan Maret 2015 berdasarkan perjanjian sewa guna usaha nomor 080913200405 tanggal 12 September 2013 terhadap kendaraan bermotor truck tangki Mitsubishi FE 74 HD Nomor Polisi KH 8514 AM;

Hal.2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum tergugat mengembalikan barang modal berupa 1 (satu)

kendaraan bermotor jenis truck tangki Mitsubishi FE 74 HD Nomor Polisi KH 8512 AM dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis truck tangki Mitsubishi FE 74 HD Nomor Polisi KH 8514 AM ;

- e. Menghukum tergugat membayar angsuran Rp.7.970.000,-(tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara sekaligus kepada penggugat terhitung dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan September 2017 berdasarkan perjanjian pembiayaan sewa guna usaha Nomor: 080913200404 tanggal 12 September 2013 dan membayar angsuran Rp.7.970.000,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara sekaligus kepada penggugat terhitung dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan September 2017, berdasarkan perjanjian pembiayaan sewa guna usaha Nomor: 080913200405, tanggal 12 September 2013;
 - f. Menghukum tergugat membayar denda keterlambatan berdasarkan perjanjian pembiayaan sewa guna usaha Nomor: 080913200404 tanggal 12 September 2013 dan perjanjian pembiayaan sewa guna usaha Nomor: 080913200405 tanggal 12 September 2013 masing-masing adalah 6% (enam persen) perbulan x (kali) Rp.7.970.000,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebesar Rp.478.200,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, sejak gugatan penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
 - g. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - h. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Bahwa perlawanan (verset) pelawan dalam tenggang waktu yang masih dibenarkan Hukum Acara Perdata yang mengatur untuk itu, yaitu selama 14 (empat belas) hari, terhitung tanggal surat relas pemberitahuan Putusan Verstek terhadap pelawan;
 4. Bahwa relas pemanggilan sidang yang disampaikan oleh juru Sita pengganti Pengadilan Negeri/TIPIKOR/Hubungan Industrial Palangka Raya kelas 1A, perkara perdata Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK, tertanggal 15 maret 2018 dan relas pemanggilan sidang tertanggal 22 Maret 2018 untuk Persidangan diselenggarakan pada hari Rabu,

Hal.3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Persidangan diselenggarakan pada hari Rabu 28 Maret 2018;

5. Bahwa untuk jadwal persidangan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, relas panggilannya disampaikan oleh Jurusita pengganti, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 kepada pelawan dan diterima serta langsung ditandatangani oleh pelawan, relas panggilan terlampir;
6. Bahwa sebelum hari rabu, tanggal 28 Maret 2018, yaitu pada hari selasa, tanggal 27 Maret 2018, pelawan telah mengirim surat dengan nomor lepas, lampiran 1 lembar, perihal : permohonan perubahan jadwal panggilan sidang yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial isinya menjawab surat yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Khusus dalam perkara Perdata: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK dan pelawan memohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir dalam panggilan sidang diatas, karena ada kesibukan pekerjaan dihari dan tanggal tersebut, oleh sebab itu memohon kepada yang mulia Majelis Hakim bisa memberikan jadwal sidang dihari lain terlepas hari Rabu sekiranya pelawan atau penasihat hukum dapat hadir mengikuti persidangan yang mulia, yang diterima oleh Vusi. R pegawai Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang bertugas dioket Pengadilan, tertanggal 27 Maret 2018, surat pelawan (terlampir);
7. Bahwa atas surat pelawan sebagaimana angka 5 (lima) tersebut diatas, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK untuk penundaan persidangan atau perubahan jadwal sidang dihari lain terlepas hari rabu sesuai dengan permohonan dalam surat dari pelawan dan justru Majelis Hakim perkara Nomor;50/Pdt.G/2018/PN.PLK melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan gugatan penggugat (terlawan) dan menganggap bahwa pelawan tidak akan menggunakan haknya dalam perkara ini;
8. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan sama sekali surat pelawan untuk penundaan persidangan atau perubahan jadwal persidangan sesuai dengan surat dari pelawan oleh Majelis Hakim perkara Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK, maka sangatlah beralasan bilamana pelawan beranggapan bahwa Majelis Hakim perkara Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK tidak berlaku adil terhadap pelawan;
9. Bahwa oleh karena Majelis Hakim perkara Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK, tidak berlaku adil terhadap pelawan maka

Hal.4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pelawan merasa kecewa dan merasa dirugikan karena hilangnya hak pelawan untuk membela diri padahal bilamana Majelis Hakim perkara Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK berlaku adil terhadap pelawan, Majelis Hakim perkara Perdata Nomor; 50/Pdt.G/2018/PN.PLK bukannya melanjutkan pemeriksaan perkara, melainkan memberikan kesempatan kepada pelawan dengan menunda persidangan dan menjadwalkan persidangan yang terlepas dari hari rabu sesuai dengan surat dari pelawan tertanggal 27 Maret 2018 sebagaimana angka 5 (lima) tersebut diatas, agar pelawan dapat menggunakan haknya untuk membela diri;

Bahwa selain dari pada itu pula pelawan keberatan atas putusan Verstek perkara perdata Nomor 50/Pdt.g/2018/PN.PLK, tanpa hadirnya pelawan;

Adapun keberatan-keberatan pelawan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.PLK lalai (kurang pertimbangan hukumnya), karena Majelis Hakim perkara Perdata Nomor:50/Pdt.G/2018/PN.PLK tidak mempertimbangkan dalil posita terlawan angka 1.1 (angka satu titik satu), dimana dalil-dalil posita terlawan mendalilkan bahwa perjanjian sewa guna usaha Nomor: 080913100467 tanggal 31 Oktober 2013, tercatat lessor adalah PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,Tbk, sedang sebagai Lessee adalah YUNITE (istri tergugat/istri terlawan);
2. Bahwa mencermati dari dalil-dalil posita terlawan sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas, seharusnya YUNITE (istri terlawan) sebagai Lessee ditarik sebagai pihak;
3. Bahwa dengan tidak ditariknya YUNITE (istri pelawan) sebagai pihak, maka gugatan terlawan dapat dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consurtium;
4. Bahwa oleh karena gugatan terlawan dapat dinyatakan mengandung cacat plurium litis consurtium, maka majelis Hakim perdata Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK dalam putusannya bukan mengabulkan gugatan terlawan, melainkan gugatan terlawan dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Majelis hakim perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.PLK keliru memeriksa dan mempertimbangkan saksi-saksi yang dihadirkan sebagai saksi terlawan, sedangkan saksi-saksi yang diperiksa berdasarkan keterangannya yang dituangkan dalam putusan Verstek adalah saksi-saksi yang ada hubungan pekerjaan dan menerima gaji dari pihak terlawan;
6. Bahwa saksi-saksi yang ada hubungan pekerjaan dan menerima gaji dari terlawan, seharusnya Majelis Hakim perkara perdata Nomor:

Hal.5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.50/Pdt.G/2018/PN.PLK menolak dan tidak mempertimbangkan keterangan sebagai alat bukti atau keterangannya dikesampingkan, namun pada kenyataannya keterangan saksi-saksi tersebut, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk mengabulkan gugatan terlawan;

7. Bahwa keterangan saksi-saksi yang ada hubungan pekerjaan dan menerima gaji dari terlawan dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk mengabulkan gugatan terlawan, maka sangat jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim perkara Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK tidak objektif dan terkesan memihak kepada terlawan dalam memutuskan Verstek tanpa hadirnya pelawan;
 8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara Perdata Nomor:50/Pdt.G/2018/PN.PLK terhadap perjanjian sewa guna usaha----dst, maka wajib pelawan mengembalikan barang modal berupa 2 (dua) unit kendaraan bermotor truck tangki Mitsubishi FE 74 HD tahun 2013, nomor Polisi KH 8512 AM dan KH 8514 AM kepada terlawan dalam keadaan baik;
 9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara Perdata Nomor:50/Pdt.G/2018/PN.PLK sebagaimana angka 8 (delapan) tersebut diatas , adalah keliru dan kurang pertimbangan hukumnya karena tidak cukup mengembalikan barang modal hanya dengan menunjukan nomor Polisi-----dst, karena nomor Polisi bukan membuktikan sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 10. Bahwa untuk membuktikan bukti kepemilikan kendaraan bermotor harus dibuktikan dengan STNK dan BPKB kendaraan bermotor dan didalam STNK dan BPKB tercatat atas nama siapa ? dan tercatat nomor mesin, rangka dan seterusnya, sedangkan baik dalam posita maupun petitum dari gugatan terlawan sama sekali tidak ada mendalilkan tentang STNK dan BPKB 2 unit kendaraan bermotor truck tangki tersebut dan tercatat atas nama siapa?;
 11. Bahwa dari uraian-uraian sebagaimana angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa gugatan terlawan adalah Obscuur Libel (kabur);
 12. Bahwa oleh karena gugatan terlawan Obscuur Libel (kabur), seharusnya gugatan terlawan tidak dapat diterima bukan dikabulkan;
- Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, dengan ini pula pelawan hendak menyangkal dalil-dalil terlawan, semula penggugat dalam perkara perdata Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK sehubungan dengan dalil-dalil yang

Hal.6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019 (dua) unit kendaraan bermotor truck tangki Mitsubishi FE 74 HD tahun 2013, nomor Polisi KH 8512 AM dan KH 8514 AM yang akan diuraikan pada posita perlawanan dibawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya pelawan (tergugat) menolak dengan tegas seluruh dalil terlawan (penggugat), kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pelawan (tergugat);
2. Bahwa pelawan (tergugat) menolak dengan tegas dalil Gugatan terlawan angka 5 (lima) dan angka 12 (dua belas) Gugatan terlawan (penggugat) yang menyatakan bahwa pelawan (tergugat) hanya sanggup membayar sebanyak 17 (tujuh belas) kali angsuran dan untuk angsuran selanjutnya terhitung bulan Maret 2015 pelawan (tergugat) sudah berhenti membayarnya;

Bahwa pelawan (tergugat) bukannya berhenti dan tidak sanggup membayar angsuran 4 (empat) unit mobil truck tangki kepada terlawan (Penggugat), karena pelawan (tergugat) tertunggak mengangsur selama 3 (tiga) bulan yaitu angsuran yang ke 18 (delapan belas), ke 19 (sembilan belas) dan angsuran ke 20 (dua puluh) oleh karena kendala keuangan dan macet usaha angkutan ketika itu;

Bahwa setelah keuangan dan tidak macetnya usaha angkutan pelawan (tergugat), kemudian pelawan (tergugat) mau membayar angsuran 4 (empat) unit mobil truck tangki kepada terlawan (penggugat), sangat ternyata setelah uang angsuran 4 unit mobil truck tangki diserahkan kepada terlawan (penggugat), terlawan (penggugat) menolaknya dengan alasan bilamana pelawan (tergugat) membayar tunggakan angsuran 4 (empat) unit mobil truck tangki tersebut, maka harus dihitung dengan denda keterlambatan ditambah dengan bunga dan ditambah pula dengan biaya finalty dsbnya;

Bahwa oleh karena tunggakan tersebut tersebut dihitung bunga, denda pinalty, maka pelawan (tergugat) merasa keberatan dengan alasan, oleh karena denda, bunga, finalty dsb, sama sekali tidak pernah dibicarakan sebelumnya oleh terlawan (penggugat) kepada pelawan (tergugat) dan tidak ada tertuang dalam Surat Perjanjian tertulis antara pelawan (tergugat) dan terlawan (penggugat);

Bahwa perhitungan jumlah tunggakan selama 3 (tiga) bulan ditambah dengan denda, bunga, finalty dsb; ----- angsuran 4 (empat) unit mobil truck tangki tersebut, menurut pelawan (tergugat) sangatlah besar dan sangat merugikan pelawan (tergugat) dan tidak pernah dibicarakan

Hal.7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya yang tidak ada tertuang dalam perjanjian tertulis antara pelawan (tergugat) dan terlawan (penggugat);

Bahwa oleh karena perhitungan jumlah tunggakan selama 3 (tiga) bulan ditambah denda, bunga, finalty dsb sangatlah besar dan sangat merugikan pelawan (tergugat), maka pelawan (tergugat) berusaha membicarakan baik lisan, maupun tertulis dengan mengirim surat kepada terlawan (penggugat) dengan maksud meminta keringanan pembayaran tunggakan angsuran selama 3 (tiga) bulan, namun pembicaraan baik lisan maupun tertulis melalui surat tersebut sama sekali diindahkan oleh terlawan (penggugat), dan justru terlawan dengan menggunakan jasa depkolektor merampas sepihak dengan paksa 2 (dua) unit mobil truck tangki, ketika ke 2 (dua) sopir pelawan (tergugat) sedang mengendarai truck tangki di jalan, bertempat dilampu merah ketika 2 (dua) sopir berhenti dilampu merah di wilayah Kota Sampit dan 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut telah dijual oleh terlawan (penggugat) dengan tanpa adanya persetujuan dari pelawan (tergugat);

Bahwa atas penjualan 2 (dua) unit mobil truck tangki sebagaimana tersebut diatas, bahwa terlawan (penggugat) dengan pihak pembeli telah secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum telah memalsukan dokumen dan dokumen tersebut seolah ada penyerahan dan persetujuan dari pelawan menyerahkan 2 (dua) unit mobil truck tangki kepada terlawan dan dokumen yang diduga telah dipalsukan tersebut digunakan untuk balik nama kepemilikan 2 (dua) unit mobil truck tangki yang telah dirampas oleh terlawan (penggugat) dari 2 (dua) orang sopir pelawan (tergugat), perbuatan dan tindakan terlawan (penggugat) yang telah merampas 2 (dua) unit mobil truck tangki dan telah menjualnya kepada orang lain, maka pelawan (tergugat) telah merasa dirugikan dikarenakan hilangnya mata pencaharian usaha jasa angkutan dan hilangnya uang muka pembelian 2 (dua) unit mobil truck tangki dan hilangnya jumlah uang angsuran sebanyak 17 (tujuh belas) kali angsuran;

Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang telah dipalsukan sebagaimana tersebut diatas, akan dijadikan bukti oleh pelawan untuk dijadikan bukti untuk melaporkan pihak terlawan dan pembeli kepada pihak yang berwenang;

Bahwa dari dalil pelawan sebagaimana tersebut diatas sangatlah jelas bahwa pelawan (tergugat) bukannya tidak sanggup dan berhenti

Hal.8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) unit mobil truck tangki kepada terlawan (penggugat), melainkan justru terlawan (penggugat) lah yang tidak beretiket baik dalam pelaksanaan perjanjian;

3. Bahwa pelawan (tergugat) menolak dengan tegas dalil Gugatan terlawan (penggugat) angka 6 (enam) dan angka 15 (lima belas) dan angka 16 (enam belas), yang menyatakan bahwa sejak bulan Maret 2015 pelawan (tergugat) berhenti membayar angsuran ----- dst, pelawan (tergugat) mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.970.000,-;

Bahwa dalil Gugatan terlawan (penggugat) sebagaimana tersebut diatas, sangatlah mengada-ngada, dan tidak benar, karena sisa mobil truck tangki yang masih dipegang oleh pelawan (tergugat) sama sekali tidak dioperasikan karena alasan ketakutan, takut dirampas kembali oleh terlawan (penggugat) dan bilamana 2 (dua) mobil truck tangki yang berada ditangan pelawan (tergugat) dirampas lagi oleh terlawan (penggugat), maka berjumlah lah kerugian-kerugian yang dialami oleh pelawan (tergugat);

Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian-kerugian pelawan (tergugat), maka 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut, telah digudangkan dan tidak dioperasikan oleh pelawan (tergugat);

Bahwa dengan telah digudangkan dan tidak dioperasikan 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut, darimana perhitungan terlawan (penggugat) menghitung keuntungan yang diperoleh oleh pelawan (tergugat), sedangkan 2 (dua) unit mobil truck tangki yang masih dipegang oleh pelawan (tergugat) telah digudangkan dan tidak dioperasikan oleh pelawan (tergugat);

Bahwa dari dalil pelawan sebagaimana tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa dalil Gugatan terlawan (penggugat) hanyalah mengada-ngada dan tidak benar;

4. Bahwa pelawan (tergugat) menolak dengan tegas dalil Gugatan terlawan (penggugat) angka 7 (tujuh) dan angka 13 (tiga belas), karena tidak benar bahwa setiap kali terlawan (penggugat) menemui pelawan (tergugat) dirumah maupun dikantor pelawan (tergugat) dengan tujuan untuk menarik unit mobil truck tangki, terlawan (penggugat) selalu mendapat ancaman dari pihak terlawan (penggugat);

Bahwa yang benar bahwa setiap kali yang datang menemui pelawan (tergugat) baik dikantor maupun dirumah pelawan (tergugat) bukan terlawan (tergugat) sendiri melainkan terlawan (penggugat) mengirimkan dan menggunakan jasa depkolektor dan oknum

Hal.9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. depkolektor sebagai yang justru mengancam dan memaksa untuk menarik mobil truck tangki milik pelawan (tergugat) dan pelawan (tergugat) sangatlah wajar bilamana pelawan (tergugat) mempertahankan barang milik pelawan dari perampasan oleh oknum depkolektor;

Bahwa pelawan (tergugat) mempertahankan 2 (dua) unit mobil truck tangki dari ancaman perampasan secara paksa 2 (dua) unit mobil truck tangki oleh oknum depkolektor yang ditugaskan oleh terlawan (penggugat) karena 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut adalah milik pelawan (tergugat) bukan milik terlawan (penggugat), terbukti bukti fakta yang tidak terbantahkan bahwa STNK dan BPKB 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut tertulis dalam STNK dan BPKB adalah atas nama PT. ENERGI GROUND KALIMANTAN dan pelawan sebagai direktur PT tersebut, dan bukan tertulis dalam STNK dan BPKB atas PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atau atas nama terlawan (penggugat);

5. Bahwa pelawan (tergugat) menolak dengan tegas bahwa yang ditandatangani oleh pelawan (tergugat) dan terlawan (penggugat) adalah perjanjian sewa guna usaha;

Bahwa bilamana perjanjian tersebut adalah perjanjian sewa guna usaha sebagaimana dalil Gugatan terlawan (penggugat) dimaksud, kenapa STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikannya 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut ditulis atas nama PT. ENERGI GROUND KALIMANTAN bukan atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk ?;

Bahwa menurut hemat pelawan (tergugat) dengan 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut ditulis atas nama PT. ENERGI GROUND KALIMANTAN dan bukan atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, maka sangatlah jelas bahwa perjanjian tersebut bukan perjanjian sewa guna usaha, melainkan perjanjian sewa beli dengan pembayaran secara angsuran.

6. Bahwa etiket tidak baik yang ditunjukkan oleh terlawan (penggugat), dalam pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani oleh pelawan (tergugat), dimana pelawan pernah beberapa kali mengirim surat kepada terlawan (penggugat) untuk meminta perjanjian baik asli dan copy yang ditandatangani oleh pelawan (tergugat), namun atas permintaan tersebut sama sekali tidak pernah oleh terlawan (penggugat);
7. Bahwa selain dari pada itu pula etiket tidak baik yang ditunjukkan oleh terlawan (penggugat) dimana pelawan pernah mengirim surat dengan

Hal.10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
pelawan (penggugat) menanyakan tentang keberadaan 2 (dua) unit mobil truck tangki yang dirampas oleh terlawan (penggugat) dengan 2 (dua) orang sopir pelawan (tergugat), namun surat yang menanyakan keberadaan 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut sama sekali tidak pernah dibalas oleh terlawan (penggugat);

8. Bahwa oleh karena surat pelawan (tergugat) tidak pernah dibalas oleh terlawan (penggugat), maka pelawan berinisiatif mencari keberadaan 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut, sangat ternyata bahwa 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut, telah dijual oleh terlawan (penggugat), kemudian dokumen-dokumen kepemilikannya tersebut telah dipalsukan oleh terlawan (penggugat) bersama dengan pemilik 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut sebagai guna untuk balik nama kepemilikan 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut;
9. Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut, justru yang mendapatkan keuntungan adalah terlawan (penggugat) sendiri, dimana terlawan (penggugat) mendapat keuntungan dari uang muka kemudian keuntungan dari beberapa kali angsuran yang diangsur oleh pelawan (tergugat), kemudian keuntungan dari hasil penjualan 2 (dua) unit mobil truck tangki tersebut, dan justru pelawan lah yang menjadi Buntung (rugi), akibat dirampasnya 2 (dua) unit mobil truck tangki dan hilangnya mata pencaharian usaha angkutan, kemudian hilangnya kepercayaan orang-orang yang memerlukan jasa angkutan dari pelawan (tergugat);
10. Bahwa dalil posita angka 2 (dua) Gugatan terlawan (tergugat) bahwa berdasarkan keputusan MA nomor: 47.K/Pdt.sus-BPSK/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan putusan MA tersebut, telah berkekuatan hukum tetap dimenangkan oleh terlawan (penggugat);
11. Bahwa dalil-dalil terlawan (penggugat) tersebut sebagaimana angka 10 (sepuluh) tersebut diatas, sangatlah menyesatkan, karena putusan MA dimaksudkan adalah memutuskan dengan menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perkara a qua;
12. Bahwa dengan putusan, bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perkara a qua, berarti bahwa putusan tersebut bukan dimenangkan oleh terlawan (penggugat), melainkan perkara tersebut masih dalam status qua;

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas pelawan (semula tergugat dalam perkara Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK Pengadilan Negeri Palangka Raya) Mohon dengan hormat, pada Ketua Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya

Hal.11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.PLK, tertanggal 9 Mei 2018;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan terlawan, semula penggugat;

Menghukum terlawan membayar biaya perkara atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas surat perlawanan Pembanding semula Pelawan/Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 50/Pdt.Plw/2018/PN Plk tanggal 22 Nopember 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 50/Pdt G/2018/PN Plk tanggal 9 Mei 2018 tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan Pelawan;
4. menguatkan Putusan Verstek Nomor 50/Pdt G/2018/PN Plk tanggal 9 Mei 2018;
5. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 899.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 Pembanding semula Pelawan/Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atas putusan Nomor 50/Pdt.Plw/2018/PN Plk tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding semula Terlawan/Penggugat tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 50/Pdt.Plw/2018 PN Plk kepada Pembanding semula Pelawan/Tergugat tertanggal 13 Desember 2018, kepada Terbanding semula Terlawan/Penggugat tertanggal 12 Desember 2018 di Kepaniteraan Pengadilan

Hal.12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 50/Pdt.Plw/2018/PN Plk tanggal 22 Nopember 2018, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 50/Pdt.Plw/2018/PN Plk tanggal 22 Nopember 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding Semula Pelawan/ Tergugat tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding Semula Pelawan/Tergugat ;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Rbg.;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat ;

Hal.13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 50/Pdt.Plw/2018/PN Plk tanggal 22 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami **UMBU JAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **SUCIPTO, S.H.M.H.**, dan **H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 10 Januari 2019 Nomor 2/Pen.PDT/2019/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JUSLAK A.L.B, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

SUCIPTO, S.H.M.H.

UMBU JAMA, S.H.,

H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUSLAK A.L.B, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp.	6.000,-
2. Redaksi PutusanRp.	5.000,-
3. Biaya ProsesRp.	139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).		

Hal.14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLK